



Gambaran Kasus Kejahatan Persetubuhan Anak di Bawah Umur

Cynthia L. Magindali,¹ Djemi Tomuka,² James F. Siwu²

¹Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

²Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi/RSUP Prof. DR. R. D. Kandou Manado, Indonesia

Penulis Korespondensi: cynthialaurent07@gmail.com

Abstract: Child sexual intercourse is a case that often occurs recently and continues to increase every year. Data from Komnas Perempuan shows that the second and most prominent cases of sexual violence were 962 cases (55%) consisting of other sexual violence with 371 cases, one of which was sexual intercourse, totaling 5 cases. Methods of this research is descriptive retrospective with a cross-sectional research design which was carried out by taking secondary data, namely reports of cases of sexual intercourse with minors at the Poso Police Station and the Poso District Women's Empowerment and Child Protection Office in 2019-2020. Based on the data obtained, cases of sexual intercourse with minors in 2019-2020 in Poso Regency amounted to 23 cases, the most occurred in Lage and Lore Barat Subdistricts as many as 5 cases, and most often experienced by the age group of victims 11-17 years amounting to 15 cases, and most of the perpetrators were victims of the age group 15-24 totaling 17 cases, with the highest status having no family relationship, amounting to 8 cases. In conclusion, based on the results of the study, it was found that there was an increase in cases of sexual intercourse with minors. In 2019 there were at least 83 cases of sexual harassment in 2019 and one of them was cases of sexual abuse with children totaling 9 cases and in 2020 there were 14 cases reported to the Office of Women's Empowerment and Child Protection and the Women and Children Protection Unit (PPA) of Poso Police.

Keywords: sexual intercourse with a minor; Poso district

Abstrak: Persetubuhan anak di bawah umur merupakan kasus yang banyak terjadi akhir-akhir ini dan terus meningkat tiap tahun. Data dari Komnas Perempuan bahwa kasus kekerasan seksual posisi kedua dan paling menonjol sebesar 962 kasus (55 %) terdiri dari kekerasan seksual lain dengan 371 kasus salah satunya adalah kasus persetubuhan berjumlah 5 kasus. Metode penelitian ini bersifat deskriptif retrospektif dengan rancangan penelitian potong lintang yang dilakukan dengan mengambil data sekunder yaitu laporan kasus kejahatan persetubuhan anak di bawah umur di Polres Poso dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso Tahun 2019-2020. Berdasarkan data yang didapatkan, kasus persetubuhan anak di bawah umur tahun 2019-2020 di Kabupaten Poso berjumlah 23 kasus, paling banyak terjadi di Kecamatan Lage dan Lore Barat sebanyak 5 kasus, dan paling sering menjadi korban kelompok usia 11 – 17 tahun berjumlah 15 kasus, dan paling banyak yang menjadi pelaku adalah kelompok usia 15 – 24 tahun berjumlah 17 kasus, dengan status terbanyak yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan berjumlah 8 kasus. Sebagai simpulan: Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa terjadi peningkatan kasus persetubuhan anak di bawah umur. Tahun 2019 terdapat setidaknya 83 kasus pelecehan seksual tahun 2019 dan salah satunya yaitu kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur berjumlah 9 kasus dan pada tahun 2020 tercatat 14 kasus yang melapor di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Poso.

Kata Kunci: persetubuhan anak di bawah umur; kabupaten Poso

PENDAHULUAN

Pada umumnya anak tak bisa untuk menjaga diri sendiri dari berbagai kejahatan, salah satunya kejahatan yang memberi dampak terhadap mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kegiatan hidupnya. Penting untuk diingat bahwa anak-anak adalah obor bangsa, dan mereka berperan penting dalam negara untuk bertahan hidup di tahun-tahun mendatang.¹ Sebaiknya anak mendapatkan perlindungan dari ancaman kejahatan yang ada disekitarnya, seperti dalam hal masalah penjagaan anak yang merupakan sasaran dari tindakan kejahatan tersebut.²

Di katakan anak pada saat seseorang yang memiliki usia kurang dari 18 tahun, serta anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak menerangkan bahwa anak selaku tunas, potensi, serta generasi muda dalam melanjutkan impian bangsa sehingga nasib suatu bangsa pada dasarnya bergantung dari anak selaku penerus-penerus bangsa.³

Namun pada saat ini dunia anak dan remaja yang sepatutnya dipadati dengan kegiatan mereka untuk bermain, belajar, dan meningkatkan minat serta bakat buat masa depan. Tetapi realitasnya masih banyak perbuatan yang melanggar dari norma serta nilai yang terjadi terhadap perbuatan kriminal.⁴

Dalam hal ini dibutuhkan peran kedua orang tua untuk mengawasi anak sehingga anak tidak menyalahgunakan perilaku menyimpang dari norma dan nilai yang ada.⁴ Salah satu bentuk adalah membangun hubungan orang tua dan anak tentang persoalan seksual sehingga mengurangi perilaku seksual berisiko di kalangan anak dan remaja.^{5,6}

Korban pelaku dari persetubuhan anak di bawah umur dapat dilakukan oleh setiap orang bahkan mereka yang belum berusia 18 tahun, ketika orang tersebut jauh lebih tua dari korban atau berada dalam posisi berkuasa atau mengendalikan anak.⁷

Menurut informasi yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Poso, terjadi peningkatan kekerasan fisik dan seksual pada anak di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah. Hal ini diungkapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso. "Sebanyak 83 kejadian yang melibatkan

perempuan dan anak tercatat sepanjang tahun 2019. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Polres Poso menerima laporan 9 kasus persetubuhan dengan anak di bawah umur pada 2019, dan 14 kasus tahun 2020 yang kesemuanya didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Poso "Ada akibat fisik dan mental jangka panjang dan langsung bagi anak yang dilecehkan secara seksual. Dari data diatas dapat ditemukan bahwa kasus persetubuhan anak sangat banyak terjadi di Kabupaten Poso. Banyak dari pelaku persetubuhan anak merupakan orang terdekat yaitu keluarga korban itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini ialah deskriptif retrospektif yang berhubungan dengan masa lampau. Penelitian ini dilakukan di Polresta Poso dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso.

Sampel penelitian ini ialah seluruh gambaran dan data atau penjelasan secara umum mengenai Gambaran Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Poso Tahun 2019-2020.

Dengan menggunakan pendekatan *cross-sectional*, bertujuan untuk memperoleh informasi prevalensi dari sampel yang digunakan yaitu gambaran kasus persetubuhan anak di bawah umur.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Persetubuhan Anak di Bawah di Kabupaten Poso Periode 2019-2020 berjumlah 23 kasus yang terdiri dari 9 kasus yang terjadi Tahun 2019 dan 14 kasus yang terjadi pada tahun 2020.

Tabel 1. Jumlah Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur

Tahun	Jumlah	%
2019	9	39%
2020	14	61%
Total	23	100%

Tabel 2. Gambaran Kasus Persetubuhan Anak di Bawah umur menurut Usia Korban

Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah	%
0 – 5	1	4%
6 – 10	7	30%
11 – 17	15	65%
Total	23	100%

Tabel 3. Gambaran Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur Menurut Usia Pelaku

Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah	%
15 – 24	17	74%
25 - 34	1	4%
35 – 44	0	0%
45 – 54	1	4%
55 - 64	3	13%
>65	1	4%
Total	23	100%

Tabel 4. Gambaran Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur menurut Hubungan Korban dengan Pelaku

Hubungan	Jumlah	%
Ayah	2	8%
Teman Ayah Korban	1	4%
Kakek	3	13%
Saudara	1	4%
Pacar	6	26%
Teman	1	4%
Orang di kenal dari Chattingan	1	4%
Tidak ada hubungan Kekeluargaan	8	34%
Total	23	100%

Tabel 5. Gambaran Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur Menurut daerah tempat Kejadian

Hubungan	Jumlah	%
Lage	5	22%
Lore Barat	5	22%
Lore Peore	0	0%
Lore Selatan	3	13%
Lore Tengah	0	0%
Lore Timur	1	4%
Lore Utara	1	4%
Pamona Barat	0	0%
Pamona Puselemba	1	4%
Pamona Tenggara	0	0%
Pamona Timur	2	8%
Pamona Selatan	0	0%
Pamona Utara	0	0%
Poso Kota	0	0%
Poso Kota Selatan	0	0%
Poso Kota Utara	0	0%
Poso Pesisir	2	8%
Poso Pesisir Selatan	1	4%
Poso Pesisir Utara	2	8%
Total	23	100%

BAHASAN

Kasus persetubuhan anak di bawah umur menjadi salah satu kasus yang banyak terjadi di Kabupaten Poso Tahun 2019-2020 (tabel 1) kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur mengalami peningkatan yang melonjak. Dari tahun ke tahun kasus ini selalu menjadi kasus yang marak terjadi di mana saja bahkan di lingkungan tempat tinggal.³

Kabupaten Poso adalah Kabupaten yang memiliki 19 Kecamatan dengan status sosial yang berbeda, sehingga kecenderungan terjadinya kejahatan masih saat besar, salah satu contoh yaitu kejahatan seksual terumata terhadap anak di bawah. Dengan melihat keadaan dan situasi Kabupaten Poso yang masyarakatnya masih banyak yang berdomisili di pedesaan dan faktor pendukung lainnya yang menjadikan pemicu sehingga sering kali masih banyak kejahatan yang bisa terjadi tanpa disadari dengan berbagai faktor.⁴

Faktor-Faktor yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan antara lain faktor lingkungan, tingkat pendidikan yang rendah, dan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Ketiga hal tersebut adalah faktor yang saling berkaitan untuk kejahatan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Sebagai contoh yaitu kasus persetubuhan anak di bawah umur, dimana jika adanya kesempatan melakukan kejahatan maka dengan gampang hal itu bisa terjadi pada masa sekarang ini. Dengan adanya kesempatan, pelaku dengan mudahnya dapat melakukan aksinya terhadap korban, sehingga tanpa atau adanya status kekeluargaan sekalipun persetubuhan terhadap anak di bawah umur dapat terjadi ditambah lagi dengan posisi anak yang masih dikatakan polos dan belum mengerti tentang mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan yang membuat anak hanya akan mengikuti apapun yang diperintahkan kepada mereka tanpa adanya tolakkan sekalipun.³

Pelaku paling banyak dari kasus persetubuhan anak di bawah umur adalah yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan (tabel 4). Hal ini disebabkan dengan motif atau kesempatan contohnya pelaku dan korban yang tinggal bertetangga kemudian mereka bermain bersama ataupun melakukan hal lain hanya berdua, atau pelaku yang sedang

menginap di rumah korban karena adanya pekerjaan sehingga saat adanya kesempatan maka pelaku dapat melakukan aksinya terhadap korban dimana saja sehingga pada penelitian ini banyak kasus persetubuhan anak di bawah umur yang terjadi dengan status hubungan yang tidak ada hubungan kekeluargaan.⁷

Berdasarkan data yang didapatkan, tempat terjadinya persetubuhan yaitu di rumah korban, rumah pelaku, bahkan sampai terjadi di kebun-kebun. Hal ini dapat terjadi karena adanya faktor pendukung berupa paksaan atau bujuk rayu untuk memberikan uang kepada korban yang membuat pelaku bisa melakukan aksinya terhadap korban dengan semaunya. Anak dengan polosnya yang belum tahu tentang hal seperti itu pasti langsung mengikuti perintah dari si pelaku, bahkan sampai ada ancaman terhadap anak untuk memukulinya jika anak tersebut memberitahukan hal tersebut kepada orang lain bahkan kepada orang tuanya. Kejadian seperti ini pastinya sangat merugikan bagi anak dan bagi keluarga, sehingga mengakibatkan dampak yang begitu mendalam bagi korban dan juga bagi keluarga.^{4,7}

Dampak yang dapat terjadi terhadap anak sebagai korban pasti mempengaruhi tumbuh kembang dari anak. Seperti dampak fisik, dampak psikologi terhadap anak, serta dampak sosial dari lingkungan tempat tinggal. Sehingga daripada itu untuk menanggulangi kasus persetubuhan anak di bawah umur diperlukan tindak lanjut dari pemerintah setempat untuk menanggulangi kasus ini serta peranan orang tua dalam mendidik dan mengawasi anak sehingga kasus persetubuhan anak di bawah umur dapat berkurang dan tidak akan terjadi lagi khususnya di Kabupaten Poso.³

SIMPULAN

Jumlah Kasus Persetubuhan Anak di bawah umur di Kabupaten Poso Tahun 2019-2020 sebanyak 23 kasus dengan peningkatan kasus pada tahun 2020 yaitu 14 kasus (61%).

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam studi ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Maryatum WP. Hubungan Pengetahuan dan Peran Keluarga Dengan Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja Anak Jalan Di Kota Surakarta. *Gaster*. 2012; 9(1):22-29).
2. Mahmud Y, Akili R, Kadir Y. Restorative Justice Dalam Putusan Hakim Atas Kasus Persetubuhan Terhadap Anak. *SIGN Jurnal Hukum*. 2019; 1(1): 52-69.
3. Reno M. InfoDATIN Kekerasan terhadap Anak dan Remaja. 2019. p. ISSN 2442-7659.
4. Widyawati M. Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak dan Remaja. *USM Law Review*. 2018; 1(1):68-81.
5. Isaksen KJ, Musonda P, Sandoy IF. Parent child communication about sexual issues in Zambia a cross sectional study of adolescent girls and their parents. *BMC Public Health*. 2020; 20(1):1-12.
6. Suryanti. Efektivitas Pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Di Bawah Umur Dalam Hubungan Perkawinan Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 2020;1-8.
7. Murali PP. Mantle of forensics in child sexual abuse. *Journal of Forensic Dental Sciences*. 2018; 10(2):71